

ABSTRAK

Martono. M, NIM. 088101317, **Konsistensi Hakim dalam Penerapan Peraturan Tentang Itsbat Nikah : Studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Kabupaten Agam**, Tesis : Konsentrasi Syari'ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2013. 136 halaman.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana *konsistensi* hakim dalam penerapan peraturan tentang *itsbat nikah*, apa saja peraturan *itsbat nikah* dalam hukum keluarga Islam Indonesia, dan bagaimana prakteknya di Pengadilan Agama wilayah hukum Kabupaten Agam. Berangkat dari perjalanan sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia bahwa Undang-undang tentang Perkawinan sudah cukup lama *disosialisasikan*, seharusnya tidak terjadi lagi perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan. Ternyata asumsi ini keliru, karena kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki *Kutipan Akta Nikah* disebabkan pernikahan tidak tercatat dengan bermacam alasan sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Agam. Sebagai solusinya Pengadilan Agama dapat *mengitsbatkan* pernikahan tersebut, sekalipun dilaksanakan setelah *efektifnya* Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) untuk menjelaskan peraturan yang berlaku tentang *itsbat nikah* dalam hukum keluarga Islam Indonesia; (2) untuk mengungkapkan *konsistensi* hakim dalam penerapan peraturan tentang *itsbat nikah* ; (3) untuk menjelaskan tentang bagaimana praktek *itsbat nikah* di Pengadilan Agama wilayah hukum Kabupaten Agam.

Penelitian ini merupakan penelitian *hukum normatif* yang dikemukakan secara *deskriptif analisis* dari sumber *primer* yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junto*. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah *diubah* dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan *perubahan* kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, *junto*. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, program unggulan Badan Peradilan Agama dalam pelayanan *sidang keliling*, dan sebagai sumber pendukung adalah Putusan Pengadilan Agama tentang *itsbat nikah*. Kemudian wawancara juga dilakukan untuk memperoleh kebenaran data tentang praktek *itsbat nikah* di Pengadilan Agama kelas 2 Lubuk Basung dan Pengadilan Agama kelas 2 Maninjau Kabupaten Agam.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa majelis hakim *konsisten* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan peraturan tentang *itsbat nikah*. Begitu juga dengan prakteknya di Pengadilan Agama wilayah hukum Kabupaten Agam, sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang *itsbat nikah*. Dalam penerapannya majelis hakim tetap memperhatikan maksud Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junto* Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka ke "22" Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah *diubah*

dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 *perubahan* ke dua, *junto* Pasal 7 ayat (3) huruf “a” s/d ‘e” Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat setelah diundangkannya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan cukup banyak yakni 392 kasus. Berdasarkan data dari tahun 2011 sampai April 2013, atau 60 % dari total perkara *itsbat nikah*, dan angka ini selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Prakteknya di Pengadilan Agama wilayah hukum Kabupaten Agam dengan pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan, dapat *diitsbatkan* berdasarkan kajian secara *yuridis*, *sosiologis* dan *philosofis*, setelah melalui pemeriksaan yang ketat dan *ekstra* hati-hati dari majelis hakim bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut hukum Islam tentang perkawinan. Dapat difahami bahwa *itsbat nikah* perkawinan tidak tercatat *pasca* berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu “kemaslahatan umat” bagi pencari keadilan.

KATA PENGANTAR

Bi-ism-Allah-al-Rahman al-Rahim,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas segala Rahmat dan Karunia- Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul Konsistensi Pemerintah dalam Penerapan Peraturan Tentang Itsbat Nikah : Studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Kabupaten Agam.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Konsentrasi Syari'ah pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan *kontribusi* dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Makmur Syarif, SH., M.Ag. dan Bapak Dr. Firdaus, M.Ag. sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang tidak kenal lelah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Makmur Syarif, SH., M.Ag. selaku Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dan Bapak Prof. Dr. H. Awis Karni, M.Ag. sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang beserta segenab jajarannya, yang telah berupaya meningkatkan situasi yang *kondusif* pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Tak lupa penulis berterima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Zulmuqim, MA. selaku Asisten Direktur Bidang Akademik beserta jajarannya. Demikian juga penulis berterima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Istimewa terima kasih penulis aturkan kepada Ayah dan Ibu tercinta H. Mawizar dan Hj. Murjanis (almh), yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis walaupun ibunda tercinta tidak lagi menyaksikan apa yang penulis bisa capai saat ini, kemudian juga kepada Bapak dan Ibu Mertua Syahril dan Asmiwarni yang ikut memberikan *motivasi* sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Akhirnya terima kasih yang tak terhingga kepada isteri tercinta Deni Yusnita, A.Ma. dan anak-anak tersayang; Hasbi al Madani, Farhan al Madani, Rasikhul Ilmi al Madani yang dengan setia dan kesabaran mereka untuk selalu mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis dalam suka maupun duka untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberi sumbangsih dalam bidang Ilmu Agama Islam khususnya di bidang hukum Islam.

Wa bi-Allahi al-Taufiq wa al- Hidayah,

Padang, Juli 2013

Martono. M

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH	iv
TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Defenisi Operasional	11
E. Kerangka Teoritis	13
F. Tinjauan Kepustakaan	16
G. Metodologi Penelitian	19
BAB II. LEGISLASI HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA	21
A. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Perangkat Teknisnya	23
B. Undang-undang No. 7 Tahun 1989	33
C. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	50

BAB III. ITSBAT NIKAH DAN PERATURANANNYA.....	65
A. Istbat Nikah	65
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	65
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah	71
3. Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah.....	77
B. Peraturan Tentang Itsbat Nikah.....	84
1. Itsbat Nikah Menurut UU.No. 7 Tahun 1989.....	84
2. Itsbat Nikah Menurut UU. No. 23 Tahun 2006	90
3. Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	92
4. Itsbat Nikah Menurut Program Dirjen BADILAG	101
BAB IV. ANALISIS PRAKTEK ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN	
AGAMA KAB. AGAM	108
A. Acuan Hakim Pengadilan Agama Kab. Agam dalam Memutuskan Perkara Itsbat Nikah	108
B. Implikasi Itsbat Nikah Perkawinan Pasca Diundangkannya UU. No. 1 Tahun 1974 dalam Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia	116
C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Itsbat Nikah 	130
BAB V. PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan	134
B. Rekomendasi.....	136

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

